



P U T U S A N

Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 47/24 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta(Penjual Rangin);

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat dan Paralegal dari “**Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar**” yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor: 892/Pid.Sus/2022/PN Sby, tertanggal 9 Juni 2022, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No.REG.PERKARA : PDM- 233/Eoh.2/05/2022, tertanggal 16 Juni 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama 10 (sepuluh) Tahun dipotong selama

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa : : 1 (satu) buah kaos babby doll
warna putih motif pink , 1 (satu) buah celana pendek warna pink
dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis, tertanggal 23 Juni
2022 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila
Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-233/
M.5.10.3/Eoh.2/05/2022, tanggal 6 Mei 2022 , sebagai berikut sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa NONTOK Bin KROMO YAIMAN pada hari dan
tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari sekitar pertengahan bulan Januari
2021 hingga awal Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai
dengan tahun 2022 , bertempat di kos Terdakwa Jl. Banowati Gg. I No. 37 Kel.
Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana
dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FINA
PUTRI ISTIANI telah mengenal Terdakwa karena tetangga satu kos yang
tinggal disebelah rumah, awalnya saksi FINA PUTRI ISTIANI sering

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain ketempat kost Terdakwa untuk bermain HP kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 saat saksi menginjak kelas 3 SD sekitar jam 11.00 Wib siang saksi FINA PUTRI ISTIANI dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Terdakwa setelah saksi FINA PUTRI ISTIANI datang ke kamar Terdakwa kemudian disuruh berbaring di tikar, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI terlihat kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan menindih badan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI namun hanya masuk sedikit dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke dalam kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI setelah itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja dan tidak memberitahunya ke orang lain kemudian Terdakwa memberi saksi FINA PUTRI ISTIANI uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan. Hal tersebut berlangsung hampir setiap hari hingga akhir desember 2021 dan Terdakwa selalu menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk datang ke kamar Terdakwa siang hari antara jam 11.00 Wib hingga 13.00 Wib saat kondisi kos sedang sepi.

- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2022 saat siang hari sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memanggil saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk ke kamar Terdakwa dan menidurkan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan memasukkan kedalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga setengahnya masuk dan dimaju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dengan menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali kemudian setelah itu saksi FINA PUTRI ISTIANI diberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa saksi saksi FINA PUTRI ISTIANI tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa ke orang lain takut Terdakwa marah namun saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan kejadian tersebut ke teman saksi FINA PUTRI ISTIANI yang bernama NAURA.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi FINA PUTRI ISTIANI mengetahui chat NAURA (teman saksi FINA PUTRI ISTIANI) yang berisi voice note yang isinya mengatakan bahwa NAURA mengancam kalau tidak mau menghapus story whatshaap saksi FINA PUTRI ISTIANI maka NAURA akan memberitahu kepada orang lain namun voice note tersebut dapat diketahui oleh saksi TITI SUSANTI kemudian saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi TITI SUSANTI yang merupakan orang tua saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 27 /I/ KES.3/ 2022 / Rumkit tanggal 24 Januari 2022 terhadap saksi korban FINA PUTRI ISTIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Martojoso dengan hasil Pemeriksaan :

1. Korban Perempuan, umur kurang lebih sepuluh tahun, berat badan empat puluh dua koma lima kilogram, tinggi badan seratus empat puluh tiga koma lima sentimeter, keadaan gizi cukup.
2. Memakai kaos lengan panjang warna abu-abu, rok panjang warna abu-abu, celana dalam warna putih, sandal jepit warna putih
3. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Payudara : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

7. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

8. Anggota gerak atas :

Kanan : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kiri : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

9. Anggota gerak bawah :

Kanan : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Alat Kelamin :

- Bibir Kemaluan luar : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan

- Bibir kemaluan dalam : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan

- Selaput darah : robekan lama arah jam sepuluh tidak sampai dasar

- Liang senggama : tidak ditemukan cairan

11. Anus : tidak ditemukan tanda-tanda kelainan dan tanda-tanda kekerasan

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar tiga belas tahun ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robekan –robekan lama arah jam sepuluh tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi FINA PUTRI ISTIANI masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan sekolah kelas 4 SD

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari sekitar pertengahan bulan Januari 2021 hingga awal Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 , bertempat di kos Terdakwa Jl. Banowati Gg. I No. 37 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FINA PUTRI ISTIANI telah mengenal Terdakwa karena tetangga satu kos yang tinggal disebelah rumah, awalnya saksi FINA PUTRI ISTIANI sering bermain ketempat kost Terdakwa untuk bermain HP kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 saat saksi menginjak kelas 3 SD sekitar jam 11.00 Wib siang saksi FINA PUTRI ISTIANI dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Terdakwa setelah saksi FINA PUTRI ISTIANI datang ke kamar Terdakwa kemudian disuruh berbaring di tikar, setelah itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI terlihat kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan menindih badan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI namun hanya masuk sedikit dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke dalam kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI setelah itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja dan tidak memberitahukannya ke orang lain kemudian Terdakwa memberi saksi FINA PUTRI ISTIANI uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan. Hal tersebut berlangsung hampir setiap hari hingga akhir desember 2021 dan Terdakwa selalu menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk datang ke kamar Terdakwa siang hari antara jam 11.00 Wib hingga 13.00 Wib saat kondisi kos sedang sepi.

- Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2022 saat siang hari sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memanggil saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk ke kamar Terdakwa dan menidurkan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga setengahnya masuk dan dimaju mundurkan hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dengan menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali kemudian setelah itu saksi FINA PUTRI ISTIANI diberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa saksi saksi FINA PUTRI ISTIANI tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa ke orang lain takut Terdakwa marah namun saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut ke teman saksi FINA PUTRI ISTIANI yang bernama NAURA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 27 /II/ KES.3/ 2022 / Rumkit tanggal 24 Januari 2022 terhadap saksi korban FINA PUTRI ISTIANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUSTIKA, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Martojoso dengan hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sekitar tiga belas tahun ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anghotak gerak
2. Robekan –robekan lama arah jam sepuluh tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi FINA PUTRI ISTIANI masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan sekolah kelas 4 SD

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Titi Susanti:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NONTOK Bin KROMO YAIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari sekitar pertengahan bulan Januari 2021 hingga awal Januari 2022, bertempat di kos Terdakwa Jl. Banowati Gg. I No. 37 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa saksi FINA PUTRI ISTIANI telah mengenal Terdakwa karena tetangga satu kos yang tinggal disebelah rumah, awalnya saksi FINA PUTRI ISTIANI sering bermain ketempat kost Terdakwa untuk bermain HP kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 saat saksi menginjak kelas 3 SD sekitar jam 11.00 Wib siang saksi FINA PUTRI ISTIANI dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Terdakwa setelah saksi FINA PUTRI ISTIANI datang ke kamar Terdakwa kemudian disuruh berbaring di tikar, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI terlihat kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan menindih badan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI namun hanya masuk sedikit dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke dalam kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI setelah itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja dan tidak memberitahukannya ke orang lain kemudian Terdakwa memberi saksi FINA PUTRI ISTIANI uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan. Hal tersebut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung hampir setiap hari hingga akhir desember 2021 dan Terdakwa selalu menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk datang kemara Terdakwa siang hari antara jam 11.00 Wib hingga 13.00 Wib saat kondisi kos sedang sepi. Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2022 saat siang hari sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memanggil saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk ke kamar Terdakwa dan menidurkan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan memasukkan kedalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga setengahnya masuk dan dimaju mundurkan hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dengan menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali kemudian setelah itu saksi FINA PUTRI ISTIANI diberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa saksi saksi FINA PUTRI ISTIANI tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa ke orang lain takut Terdakwa marah namun saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan kejadian tersebut ke teman saksi FINA PUTRI ISTIANI yang bernama NAURA. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi FINA PUTRI ISTIANI mengetahui chat NAURA (teman saksi FINA PUTRI ISTIANI) yang berisi voice note yang isinya mengatakan bahwa NAURA mengancam kalau tidak mau menghapus story whatshaap saksi FINA PUTRI ISTIANI maka NAURA akan memberitahu kepada orang lain namun voice note tersebut dapat diketahui oleh saksi TITI SUSANTI kemudian saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi TITI SUSANTI yang merupakan orang tua saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum
Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi Fina Putri Istianti:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa LABU LADIN Bin BUNASIM pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira jam 09.00 wib bertempat di Banyu Urip Kidul 6 / 7 Surabaya, telah mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- Bahwa Terdakwa datang kerumah DOFIR (DPO) yang telah bersepakat untuk melakukan pencurain dengan membawa kunci T kemudian Terdakwa dan DOFIR (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik DOFIR (DPO) dan ketika melintas di Jl. Banyu Urip Kidul 6/7 Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No Pol : W-4703-VF milik saksi AGA BAGUS DEWABRATA selanjutnya Terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut namun DOFI (DPO) tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar kemudian dengan alat berupa magnet Terdakwa pergungan untuk membuka tutup rumah kontak, kemudian merusak rumah kontak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T hingga menyala hijau namun sebelum berhasil membawa sepeda motor tersebut perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi AGUS SUPONO dengan berteriak maling... maling dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa Terdakwa NONTOK Bin KROMO YAIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari sekitar pertengahan bulan Januari 2021 hingga awal Januari 2022, bertempat di kos Terdakwa Jl. Banowati Gg. I No. 37 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

- Bahwa saksi FINA PUTRI ISTIANI telah mengenal Terdakwa karena tetangga satu kos yang tinggal disebelah rumah, awalnya saksi FINA PUTRI ISTIANI sering bermain ketempat kost Terdakwa untuk bermain HP kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 saat saksi menginjak kelas 3 SD sekitar jam 11.00 Wib siang saksi FINA PUTRI ISTIANI dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Terdakwa setelah saksi FINA PUTRI ISTIANI datang ke kamar Terdakwa kemudian disuruh berbaring di tikar, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga kemaluan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FINA PUTRI ISTIANI terlihat kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan menindih badan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI namun hanya masuk sedikit dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke dalam kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI setelah itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja dan tidak memberitahukannya ke orang lain kemudian Terdakwa memberi saksi FINA PUTRI ISTIANI uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan. Hal tersebut berlangsung hampir setiap hari hingga akhir Desember 2021 dan Terdakwa selalu menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk datang kemara Terdakwa siang hari antara jam 11.00 Wib hingga 13.00 Wib saat kondisi kos sedang sepi. Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2022 saat siang hari sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memanggil saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk ke kamar Terdakwa dan menidurkan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga setengahnya masuk dan dimaju mundurkan hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dengan menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali kemudian setelah itu saksi FINA PUTRI ISTIANI diberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa saksi saksi FINA PUTRI ISTIANI tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa ke orang lain takut Terdakwa marah namun saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan kejadian tersebut ke teman saksi FINA PUTRI ISTIANI yang bernama NAURA. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FINA PUTRI ISTIANTI mengetahui chat NAURA (taman saksi FINA PUTRI ISTIANTI) yang berisi voice note yang isinya mengatakan bahwa NAURA mengancam kalau tidak mau menghapus story whatshaap saksi FINA PUTRI ISTIANTI maka NAURA akan memberitahu kepada orang lain namun voice note tersebut dapat diketahui oleh saksi TITI SUSANTI kemudian saksi FINA PUTRI ISTIANTI menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi TITI SUSANTI yang merupakan orang tua saksi FINA PUTRI ISTIANTI kemudian melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan Petunjuk sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **TITI SUSANTI** dan saksi **FINA PUTRI ISTIANTI** dimana keterangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos babby doll warna putih motif pink , 1 (satu) buah celana pendek warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NONTOK Bin KROMO YAIMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari sekitar pertengahan bulan Januari 2021 hingga awal Januari 2022, bertempat di kos Terdakwa Jl. Banowati Gg. I No. 37 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Bahwa saksi FINA PUTRI ISTIANI telah mengenal Terdakwa karena tetangga satu kos yang tinggal disebelah rumah, awalnya saksi FINA PUTRI ISTIANI sering bermain ketempat kost Terdakwa untuk bermain HP kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 saat saksi menginjak kelas 3 SD sekitar jam 11.00 Wib siang saksi FINA PUTRI ISTIANI dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Terdakwa setelah saksi FINA PUTRI ISTIANI datang ke kamar Terdakwa kemudian disuruh berbaring di tikar, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI terlihat kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan menindih badan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI namun hanya masuk sedikit dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke dalam kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI setelah itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja dan tidak memberitahukannya ke orang lain kemudian Terdakwa memberi saksi FINA PUTRI ISTIANI uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan. Hal tersebut berlangsung hampir setiap hari hingga akhir desember

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Terdakwa selalu menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk datang kemara Terdakwa siang hari antara jam 11.00 Wib hingga 13.00 Wib saat kondisi kos sedang sepi. Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2022 saat siang hari sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memanggil saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk ke kamar Terdakwa dan menidurkan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan memasukkan kedalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga setengahnya masuk dan dimaju mundurkan hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dengan menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali kemudian setelah itu saksi FINA PUTRI ISTIANI diberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa saksi saksi FINA PUTRI ISTIANI tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa ke orang lain takut Terdakwa marah namun saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan kejadian tersebut ke teman saksi FINA PUTRI ISTIANI yang bernama NAURA. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi FINA PUTRI ISTIANI mengetahui chat NAURA (teman saksi FINA PUTRI ISTIANI) yang berisi voice note yang isinya mengatakan bahwa NAURA mengancam kalau tidak mau menghapus story whatshaap saksi FINA PUTRI ISTIANI maka NAURA akan memberitahu kepada orang lain namun voice note tersebut dapat diketahui oleh saksi TITI SUSANTI kemudian saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi TITI SUSANTI yang merupakan orang tua saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan **dakwaan PERTAMA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **ATAU KEDUA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni **Dakwaan PERTAMA :** Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap orang*”.

2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “**Setiap orang**” .

Yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”***

Bahwa saksi FINA PUTRI ISTIANI telah mengenal Terdakwa karena tetangga satu kos yang tinggal disebelah rumah, awalnya saksi FINA PUTRI ISTIANI sering bermain ketempat kost Terdakwa untuk bermain HP kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 saat saksi menginjak kelas 3 SD sekitar jam 11.00 Wib siang saksi FINA PUTRI ISTIANI dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke kamar Terdakwa setelah saksi FINA PUTRI ISTIANI datang ke kamar Terdakwa kemudian disuruh berbaring di tikar, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI terlihat kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk diam saja, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan menindih badan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI namun hanya masuk sedikit dan kemudian menggesek-gesekkan penisnya ke dalam kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI setelah itu Terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali, kemudian Terdakwa menyuruh saksi FINA

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI ISTIANI untuk diam saja dan tidak memberitahukannya ke orang lain kemudian Terdakwa memberi saksi FINA PUTRI ISTIANI uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan. Hal tersebut berlangsung hampir setiap hari hingga akhir desember 2021 dan Terdakwa selalu menyuruh saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk datang kemara Terdakwa siang hari antara jam 11.00 Wib hingga 13.00 Wib saat kondisi kos sedang sepi. Bahwa sekitar tanggal 13 Januari 2022 saat siang hari sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa memanggil saksi FINA PUTRI ISTIANI untuk ke kamar Terdakwa dan menidurkan saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian Terdakwa melepaskan celana Terdakwa dan mengeluarkan penis Terdakwa dan memasukkan kedalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI hingga setengahnya masuk dan dimaju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu dengan menggunakan telunjuk tangan kiri Terdakwa memasukkan ke dalam vagina saksi FINA PUTRI ISTIANI beberapa kali kemudian setelah itu saksi FINA PUTRI ISTIANI diberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Bahwa saksi saksi FINA PUTRI ISTIANI tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa ke orang lain takut Terdakwa marah namun saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan kejadian tersebut ke teman saksi FINA PUTRI ISTIANI yang bernama NAURA. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 saksi FINA PUTRI ISTIANI mengetahui chat NAURA (teman saksi FINA PUTRI ISTIANI) yang berisi voice note yang isinya mengatakan bahwa NAURA mengancam kalau tidak mau menghapus story whatsaap saksi FINA PUTRI ISTIANI maka NAURA akan memberitahu kepada orang lain namun voice note tersebut dapat diketahui oleh saksi TITI SUSANTI kemudian saksi FINA PUTRI ISTIANI menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi TITI SUSANTI yang merupakan orang tua saksi FINA PUTRI ISTIANI kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juni 2022, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos babby doll warna putih motif pink , 1 (satu) buah celana pendek warna pink, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban FINA PUTRI ISTIANI;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** selama 9 (sembilan) Tahun dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa : : 1 (satu) buah kaos baby doll warna putih motif pink , 1 (satu) buah celana pendek warna pink

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 892/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H., Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. M.H, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya serta Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.